



KEPALA DESA SUMBERSARI
KECAMATAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA SUMBERSARI
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 85);
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 29);
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 59);
23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 52);
24. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 52);
25. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/40/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021);
26. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/41/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021);
27. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/43/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021);
28. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/15/KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022);
29. Peraturan Desa Sumpersari Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMDesa (Lembaran Desa Sumpersari Tahun 2016 Nomor 4);

30. Peraturan Desa Sumbersari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumbersari Tahun 2019 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Sumbersari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Sumbersari Tahun 2020 Nomor 6);
32. Peraturan Desa Sumbersari Nomor Tahun tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2022).

Dengan Keepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERSARI
 dan
KEPALA DESA SUMBERSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERSARI TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	2.523.973.312,00
2.	Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>2.716.171.532,53</u>
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(192.198.220,53)
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	192.198.220,53
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	(192.198.220,53)
	SILPA Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sumbersari

Ditetapkan di Sumbersari

Pada tanggal, 04-04-2022

KEPALA DESA SUMBERSARI



Diundangkan di Sumbersari

Pada tanggal, 04-04-2022

SEKRETARIS DESA SUMBERSARI



TRI DEWA SURYO UTOMO

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SUMBERSARI
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMBERSARI
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	188.259.904,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.335.713.408,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.523.973.312,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	852.744.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.004.147.324,53	
5.3.	Belanja Modal	367.575.808,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	491.703.800,00	
	JUMLAH BELANJA	2.716.171.532,53	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(192.198.220,53)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	192.198.220,53	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	192.198.220,53	
	PEMBIAYAAN NETTC	192.198.220,53	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumbersari, 04 April 2022
 KEPALA DESA

 Drs. KHAMDAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMBERSARI
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	188.259.904,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.335.713.408,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.523.973.312,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.145.811.724,53	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.052.087.404,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.480.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	66.480.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	444.780.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	444.780.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.374.600,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.374.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	99.501.104,00	AD1, ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.501.104,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	114.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	114.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, per)	21.331.700,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.331.700,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	78.510.000,00	AD1, ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.510.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Kepala Desa Bersumber dari TKD	49.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	49.500.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Bersumber dari TKD	137.610.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	137.610.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	87.649.320,53	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.000.000,00	AD1
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.92		Pengadaan mebelair	3.000.000,00	ADD
1.2.92	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.2.95		Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Lantsekap/Taman Kantor	2.170.500,00	AD1

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.85	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.170.500,00	
1.2.97		Peningkatan pelayanan publik	39.378.820,53	AD1, ADD
1.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.378.820,53	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.175.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDDes (Reguler)	10.850.000,00	AD1
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.850.000,00	AD1
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	7.715.000,00	AD1
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.715.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.545.000,00	AD1
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.545.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	5.415.000,00	AD1
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.415.000,00	
1.4.90		Kegiatan Rapat-rapat Perangkat Desa	1.800.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	598.559.808,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	8.850.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.100.000,00	ADD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.750.000,00	ADD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	206.134.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Poyandu (Mkn Tambahan, Kjs Bumih, Lamela, Insentif)	96.582.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.582.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	103.552.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.552.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	353.575.808,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	75.694.262,00	P8H
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	75.694.262,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	30.000.000,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	23.546.146,00	P8R
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	23.546.146,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	23.043.400,00	DD1

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	23.043.400,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	201.282.000,00	DD1, DDB
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	201.282.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DD5
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>91.897.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.037.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	12.037.000,00	DD5
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.037.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	38.700.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	10.000.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.700.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.2.91		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	24.000.000,00	AD1
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.100.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.100.000,00	DD5
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.3.92		Penyuluhan / Sosialisasi Pencegahan Bahaya Narkoba / Pergaulan Bebas	7.000.000,00	ADD
3.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.760.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.660.000,00	DD5
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.660.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.100.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>388.499.200,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	29.249.200,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	29.249.200,00	DD5
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.249.200,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	214.630.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.430.000,00	DD5
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.430.000,00	
4.2.93		Bantuan Pertanian / Peternakan (bibit, pakan, dsb)	204.200.000,00	DD5

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	204.200.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	26.030.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	26.030.000,00	AD1
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.030.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	118.590.000,00	
4.4.94		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	65.000.000,00	ADD
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
4.4.95		Penanganan bagi penyandang kesejahteraan sosial	53.590.000,00	DDS
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.590.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>491.703.800,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.103.800,00	
5.1.93		Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lingkungan Pasca Bencana	2.103.800,00	DDS
5.1.93	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.103.800,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	489.600.000,00	
5.3.90		Penanganan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin	489.600.000,00	DDS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	489.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.716.171.632,53	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(192.198.220,83)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	192.198.220,53	
		PEMBIAYAAN NETTC	192.198.220,53	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumbersari, 04 April 2022

KEPALA DESA



Dr. KHAMDIAN